

**PERANAN UNICEF DALAM MENANGANI KASUS
CHILD TRAFFICKING DI INDONESIA 2016-2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Bidang
Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun oleh:
BUNGA
(07041181722011)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

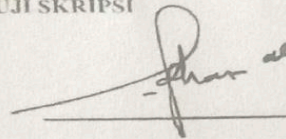
Peranan UNICEF dalam Menangani Kasus Child Trafficking di
Indonesia 2016-2020

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 21 Januari 2022
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

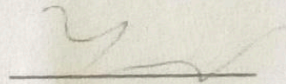
Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LLD
Ketua



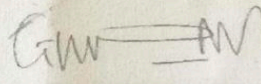
Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
Anggota

21/01/2022

Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si
Anggota



Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA
Anggota



Indralaya, 21 Januari 2022

Mengesahkan,

Dekan.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Alhadi

NIP. 199601221990031004

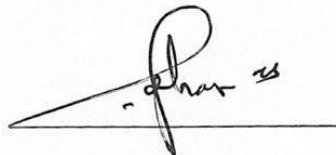
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
PERAN UNICEF DALAM MENANGANI KASUS CHILD
TRAFFICKING DI INDONESIA 2016-2020
SKRIPSI

Disusun oleh:
BUNGA
07041181722011

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Desember 2021

Pembimbing I

Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M.
NIP. 196504271989031003

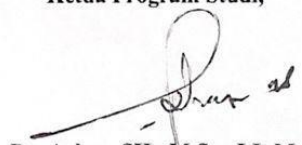


Pembimbing II

Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
NIP. 19901206201932017



Disetujui oleh,
Ketua Program Studi,



Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M.
NIP. 196504271989031003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunga

NIM : 07041181722011

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "**Peran UNICEF Dalam Menangani Kasus *Child Trafficking* Di Indonesia 2016-2020**" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepadanya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 20 September 2021

Yang membuat pernyataan



Bunga
07041181722011

ABSTRACT

Child Trafficking is part of child abuse and one of the global issues. United Nation has established organization special for children, the organization is UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund). UNICEF defines a system to protect Children as a component of law, policy, regime and services needed in all the social sectors For Protect the children, Indonesia has ratifications Convention Right of The Children. This research is descriptive research, which is explaining about the role of UNICEF regarding to overcome Child Trafficking especially in Indonesia.

This Research aims to know how the role of UNICEF to overcome Child Trafficking of the children In Indonesia and what the factor has influenced child trafficking in Indonesia is still high although Indonesia was cooperating with UNICEF. Presented data is secondary data which is collected from various books, articles, journals, newspapers and internet related cases. Result of this research show us about child trafficking in Indonesia still high, this matter influenced by External factors like local Government, security Agency, geographical, law institution and society (was influenced by poverty, low information and education, low pay attention by parents).

Keywords: Child trafficking, UNICEF, Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Proposal Skripsi dengan judul “PERANAN UNICEF DALAM MENANGANI KASUS CHILD TRAFFICKING DI INDONESIA 2016-2020”. Laporan proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya Indralaya.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak . karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Azhar, SH., M.SC., LL.M., LL.D Selaku ketua jurusan Ilmu Hubungan Internasional Sriwijaya dan dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan baik.
2. Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan serta motivasi kepada penulis
3. Segenap Dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan arahan kepada penulis
4. Orang tua , saudara-saudara kami atas doa dan perhatiannya selama ini
5. Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2017 Ilmu Hubungan Internasional Indralaya atas semua kerjasama serta dukungannya.
6. Seluruh Civitas akademika jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan moril.

Penulis telah berusaha seoptimal mungkin dalam menyusun Proposal Skripsi ini, namun kami menyadari bahwasannya dalam penyajiannya masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Semoga laporan proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut, Aamiin.

Indralaya, 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Manfaat Teoritis	13
1.4.2 Manfaat Praktis	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Peneliti Terdahulu	14
2.2 Kerangka Teori	20
2.2.1 Teori Peranan	20
2.2.2 Organisasi Internasional.....	21
2.2.3 Konsep Human Security	23
2.3 Alur Pemikiran.....	25
2.4 Hipotesis Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Desain Penelitian	26
3.2 Definisi Konsep	26
3.3 Fokus Penelitian.....	28

3.4 Unit Analisis	28
3.5 Jenis dan Sumber Data	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data	29
3.7 Teknik Keabsahan Data	29
3.8 Teknik Analisis Data	30
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	31
4.1 Sejarah UNICEF	31
4.2 Jenis-jenis Child Trafficking di Indonesia	32
4.3 Fungsi UNICEF	36
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	40
5.1 Legitimasi Kolektif	40
5.1.1 Produk Hukum	41
5.2 Penentu agenda	45
5.2.1 Country Program Action Plan 2016-2020	45
5.3 Wadah	52
5.3.1 Fasilitator	52
BAB V PENUTUP	56
6.1 Kesimpulan	56
6.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Korban Child Trafficking 2016-2020.....	11
Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka.....	14
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	23
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	29
Tabel 4.1 Data Korban Child Trafficking 2016-2020.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Alur Penelitian.....	23
Gambar 4.1 Diagram Hasil Pemantauan ECPAT.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan anak atau *Child Trafficking* suatu isu terhadap anak yang sudah melebar luas dan tidak asing lagi di dunia internasional. *Child Trafficking* merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. karena perdagangan anak termasuk tindakan kekerasan yang seharusnya anak-anak dibawah umur dilindungi. Karena kategori korban praktik perdagangan manusia yaitu perempuandan anak dibawah umur. Banyak faktor yang menyebabkan praktik perdagangan manusia semakin meluas karena faktor kemiskinan, pendidikan rendah dan sulitnya lapangan kerja untuk para korban yang menjadi pendorong. Dengan banyak rayuan yang ditawarkan oleh pelaku dengan iming-iming janji yang menggiurkan kepada korban. Kemudian, anak di eksploitasi seksual, disuruh kerja paksa yang mana belum waktunya. Banyak hak-hak anak yang hilang yang mana seharusnya dilindungi. Pemerintah telah berupaya dengan salah satunya memasukkan kategori kejahatan ini ke dalam perundang-undangan di Indonesia. Kejahatan ini tergolong sama dengan kelompok tindak pidana transnasional, tindak pidana korupsi, dan penyalahgunaan narkoba dan teroris, yang sebagaimana mendapatkan hukuman yang sangat berat. Korban cenderung berasal dari daerah pelosok yang minim tingkat ekonominya. Daerah pengirimnya kebanyakan dari Jawa, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan dan Lampung. Daerah-daerah tersebut menjadi rawan terjadinya kasus perdagangan anak.

Maka perdagangan anak ini layak diteliti karena dianggap sebagai ancaman bagi generasi bangsa yang perlu dijaga, dilindungi dan diperebutkan hak nya. Perdagangan anak di Indonesia menjadi kasus kejahatan internasional. Kasus perdagangan anak terus meningkat karena oknum-oknum tersebut sangat mudah membawa korban melewati jalur-jalur transportasi yang penjagaannya kurang

ketat atau bebas baik darat maupun laut biasanya melewati perbatasan singapura dan malaysia. Disini perlu peningkatan kerjasama antar negara dalam melawan kejahatan perdagangan ini. Maka Indonesia membutuhkan bantuan dari UNICEF dalam memberantas kasus perdagangan anak yang semakin hari semakin meningkat. UNICEF merupakan organisasi internasional yang masih berada dibawah naungan PBB yang salah satunya bergerak di perlindungan hak anak. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi anak-anak di Indonesia, program UNICEF bertujuan untuk mendukung Indonesia dalam mewujudkan hak-hak anak, sebagaimana diabadikan dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak dan diartikulasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (UNICEF, Anak-anak di Indonesia, 2016).

UNICEF melakukan beberapa kerjasama dengan Indonesia untuk meminimalisir perdagangan anak sebagai bentuk kepatuhan terhadap Convention on the Right of the Children atau konvensi hak anak yang telah diratifikasi Indonesia seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 11, 33 dan 35 Convention on the Right of the Children tentang perdagangan gelap anak. Kemudian melalui kesepakatan yang dilakukan UNICEF dan Indonesia yaitu *Country Programme Action Plan 2016-2020* yang merupakan kerjasama lanjutan antara kedua belah pihak sudah melakukan perjanjian tersebut. Secara garis besar tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Negara yaitu pertama, melanjutkan kesepakatan dan kerjasama bersama untuk pemenuhan Konvensi Hak Anak, kedua Membangun dari pengalaman yang diperoleh dan kemajuan yang dicapai selama pelaksanaan program kerja sama sebelumnya. Dan terakhir, Memasuki masa kerja sama yang baru mulai 01 Januari 2016 hingga 31 Desember 2020 yang menyatakan bahwa tanggung jawab ini akan dipenuhi dengan semangat kerja sama.

Indonesia dan UNICEF juga bersepakat mengadopsi Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2012 tentang pengesahan Protokol Opsional Konvensi Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Protokol ini meminta negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini untuk dapat menjamin hak-hak yang dimiliki oleh anak. Terdapat juga Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan UU ini dibikin untuk

membahas lebih dalam mengenai perlindungan anak, termasuk hak dan kewajiban anak, pengasuhan dan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak.

Adanya undang-undang ini sekaligus mempertegas diperlukannya pemberatan hukuman pidana dan denda bagi para pelaku kejahatan yang melibatkan anak. Diadopsinya beberapa instrumen hukum nasional ini menjadi bukti wujud komitmen Indonesia yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya (KPAI, 2013).

Tabel 1.1
Data Korban Child Trafficking 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Sebagai Korban Trafficking	72	58	65	56	28
Korban Prostitusi Anak	112	104	93	64	29
Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak	69	89	80	71	54
Korban Eksploitasi Pekerja Anak	87	96	91	53	23
Total Kasus Anak	340	347	329	244	149

Sumber : (KPAI,2020)

Berdasarkan tabel data di atas menunjukkan bahwa setiap tahun kejahatan pada anak semakin menurun. Namun perlu ditanggapi serius oleh pemerintah Indonesia agar tetap menurun angka korban. Dengan UNICEF melakukan

pendataan terkait jumlah anak Indonesia yang terlibat kasus Child Trafficking, maka jumlah tersebut dapat dijadikan oleh pemerintah Indonesia dan UNICEF sendiri sebagai acuan untuk melakukan berbagai cara dan solusi agar dapat mengurangi jumlah anak-anak Indonesia yang haknya belum terpenuhi.

Dari penjelasan diatas penulis tertarik meneliti lebih lanjut perdagangan anak di Indonesia karena merupakan perdagangan anak yang terbesar di kawasan Asia Tenggara sehingga menarik perhatian masyarakat dan organisasi internasional yaitu UNICEF sebagai organisasi yang fokus terhadap permasalahan anak-anak. Demikian, penelitian ini berfokus pada peran unicef dalam mengatasi perdagangan anak di Indonesia periode 2016-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahannya dapat dirumuskan menjadi “Bagaimana peran UNICEF dalam menangani kasus Child Trafficking di Indonesia tahun 2016-2020?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa peran UNICEF dalam menangani kasus perdagangan anak di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk memberikan informasi dan data kepada mahasiswa/i khususnya jurusan ilmu hubungan internasional yang ingin meneliti tentang perdagangan anak dan bagaimana pengupayaan dari organisasi internasional tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi mahasiswa hubungan internasional, khususnya mengenai peranan UNICEF sebagai salah satu badan yang menangani permasalahan anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito & Johan Setiawan, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak.
- Alfatih, M. H. (2017). KERJASAMA INDONESIA DAN UNICEF DALAM MENANGANI KASUS CHILD TRAFFICKING DI INDONESIA PERIODE 2009-2014. *Journal of International Relations*, vol. 3, no. 3, , 12.
- Bakir, S. R. (2009). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Barus, P. (2010). *Tinjauan Pustaka Mengenai UNICEF*. Retrieved from <http://repository.usu.ac.id>:
- Charles A., M. H. (1981). *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem*. Cv. Rajawali.
- Chotimah, H. C. (2012). Perkembangan Aspek Keamanan Ekonomi dalam Konsep Human Security. *JURNAL TRANSFORMASI GLOBAL VOL 4 NO 1* , 67.
- Ebbe, O. N. (2008). *Global trafficking in women and children*. Boca Raton: CRC.
- Jacobson, H. K. (1979). *Networks of Interdependence International Organization and The Global Political System*. New York: Alfred A, Knope.
- KPAI. (2013, september 12). Retrieved maret 27, 2021, from KPAI: <https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-10-tahun-2012-tentang-konvensi-hak-anak>
- Lestari, R. (2017). IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK ANAK. Pekanbaru. Retrieved 11 01, 2021, from <https://media.neliti.com/media/publications/200146-implementasi-konvensi-internasional-tent.pdf>
- May, R. T. (2005). *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Jakarta: Refika Aditama.
- Nahar. (2016). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak*. Jakarta: Deputi Bidang Perlindungan Anak.

- news, T. (2017). Retrieved from <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/11/339-anak-perempuan-indonesia-jadi-korban-eksploitasi-seksual-komersial-anak>
- Oktadewi, N. (2018). PERANAN UNICEF DALAM MENANGANI CHILD TRAFFICKING DI INDONESIA. *Journal Islamic World and Politics Vol 2, No 2* , 5.
- (2008). DINAMIKA KEAMANAN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA. In P. Prof. Anak Agung Banyu Perwita. Bandung
- Putri, D. A. (2018). *PERAN UNICEF DALAM PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN PERDAGANGAN ANAK MENGGUNAKAN KONSEP KEAMANAN MANUSIA DI INDONESIA(TAHUN 2010-2012)*. Retrieved 2021, from <https://docplayer.info/150513001-Peran-unicef-dalam-pemenuhan-hak-anak-korban-perdagangan-anak-menggunakan-konsep-keamanan-manusia-di-indonesia-tahun-skripsi.html>
- Rastika, I. (2020, 07 30). *Indonesia Negara Asal dan Tujuan Perdagangan Orang*. Retrieved 04 10, 2021, from Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/30/16564671/indonesia-negara-asal-dan-tujuan-perdagangan-orang-terutama-untuk>
- Rudy, T. M. (2005). *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Samsa, A. (2019). Legitimasi dalam kajian politik.
- Sari, S. (2019). NAN UNICEF DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN CHILD.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar* . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Starke, J. (1989). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Uganda, U. (2017). COUNTRY PROGRAMME ACTION PLAN 2016-2020. *Government of Uganda* .
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. (n.d.).
- UNICEF. (2016). *Anak-anak di Indonesia*.
- UNICEF. (2017.). *UPAYA UNICEF*. Retrieved from UNICEF INDONESIA: <https://www.unicef.org/indonesia/id/what-we-do>